



P U T U S A N
Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL**
Tempat lahir : Karang Sari
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 12 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kau Aro Rt.001 Rw.001 Desa Kayu Aro
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 607/Pid.Sus/2018/ PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 607/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL** bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
 - 1 (satu) ball plastik bening,
 - 1 (satu) bungkus plastik gula,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru,

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong,
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik,
- 1 (satu) buah dompet,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079
- Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah),

dipergunakan dalam perkara Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman

4. Menetapkan supaya terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang ditinggalkannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL**, Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum*

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib, berdasarkan pengembangan dari perkara Sdr. AGUS SUBROTO Als AGUS (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat Narkotika jenis Shabu dari Sdr. EDY SUPRAPTO Als SUPRAT Bin SUKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa Sdr. EDY SUPRAPTO Als SUPRAT Bin SUKIMAN sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR langsung menuju ke lokasi tersebut, dan sesampainya saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR di rumah Terdakwa dan mendapati Sdr. EDY SUPRAPTO Als SUPRAT Bin SUKIMAN sedang berada didapur bersama dengan Terdakwa, karena mengetahui kedatangan saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR, lalu Terdakwa membuang diduga Narkotika jenis shabu ke plafon/loteng rumahnya, selanjutnya saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185, 1

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EDY SUPRAPTO Als SUPRAT Bin SUKIMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 132/IL.02.1506/2018 Tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh SABRUN JAMIL selaku penaksiran/penimbang bahwa 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) Gram dengan rincian

- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu seberat 0,13 gram untuk BPOM
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu seberat 0,18 gram untuk Pengadilan
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu seberat 21,99 gram untuk Musnahkan
- Pembungkus sebesar 9,97 gram

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 637 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau Pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

Kedua :

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL**,

Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hokum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib terdakwa dan Sdr. EDY SUPRAPTO Als SUPRAT Bin SUKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Putih Rt 007 Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR langsung menuju ke lokasi tersebut, dan sesampainya saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR di rumah Terdakwa dan mendapati Sdr. EDY SUPRAPTO Als SUPRAT Bin SUKIMAN sedang berada didapur bersama dengan Terdakwa, karena mengetahui kedatangan saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR, lalu Terdakwa membuang diduga Narkotika jenis shabu ke plafon/loteng rumahnya, selanjutnya saksi SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1(satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EDY SUPRAPTO Als SUPRAT Bin SUKIMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau Pejabat Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 637 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar tepatnya rumah Terdakwa telah terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari perkara Saksi Agus Subroto Als Agus

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, saksi bersama rekan saksi mendapati Terdakwa sedang berada didapur bersama dengan Saksi Edy Suprpto, karena mengetahui kedatangan saksi bersama rekan saksi, lalu Terdakwa membuang barang bukti diduga Narkotika jenis shabu ke plafon / loteng rumahnya;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Suprpto serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pemilik 48 (empat puluh delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar tersebut adalah saksi Edy Suprpto dan diakui oleh saksi Edy Suprpto;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Rumbai Kota Pekanbaru dengan cara pada hari

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengatakan apakah mau mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Pekanbaru dan dirinya mengatakan ya, mau, selanjutnya saksi Edy Suprpto mengikuti arahan sesuai dengan nomor yang menghubungi tersebut yang mana selanjutnya mengarahkannya ke daerah Rumbai Kota Pekanbaru. Dan sesampainya ditempat yang sudah diarahkan lalu orang tak dikenal menyuruhnya untuk mengambil bungkusan kotak rokok yang ada di pinggiran jalan di sekitar Rumbai Kota Pekanbaru tersebut namun ianya tidak ada bertemu dengan orang yang menghubungi melalui handphonenya tersebut dan setelah mengambil bungkusan kotak rokok tersebut lalu dirinya menuju kerumah Terdakwa di Desa Sungai Putih RT.007 RW.002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar dan kemudian membuang kotak rokok serta mengambil isinya yang berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar tepatnya rumah Terdakwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari perkara Saksi Agus Subroto Als Agus (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat Narkotika jenis Shabu dari

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, saksi bersama rekan saksi mendapati Terdakwa sedang berada didapur bersama dengan Saksi Edy Suprpto, karena mengetahui kedatangan saksi bersama rekan saksi, lalu Terdakwa membuang barang bukti diduga Narkotika jenis shabu ke plafon / loteng rumahnya;

- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edy Suprpto serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pemilik 48 (empat puluh delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar tersebut adalah saksi Edy Suprpto dan diakui oleh saksi Edy Suprpto;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Rumbai Kota Pekanbaru dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang yang mengatakan apakah mau mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Pekanbaru dan dirinya mengatakan ya, mau, selanjutnya saksi Edy Suprpto mengikuti arahan sesuai dengan nomor yang menghubungi tersebut yang mana selanjutnya mengarahkannya ke daerah Rumbai Kota Pekanbaru. Dan sesampainya ditempat yang sudah diarahkan lalu orang tak dikenal menyuruhnya untuk mengambil bungkusan kotak rokok yang ada di pinggiran jalan di sekitar Rumbai Kota Pekanbaru tersebut namun ianya tidak ada bertemu dengan orang yang menghubungi melalui handphonenya tersebut dan setelah mengambil bungkusan kotak rokok tersebut lalu dirinya menuju kerumah Terdakwa di Desa Sungai Putih RT.007 RW.002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar dan kemudian membuang kotak rokok serta mengambil isinya yang berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Sungai Putih RT.007 RW.002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa diduga Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika bukan tanaman jenis Shabu.

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah kotak lampu merk surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168.
- Bahwa pemilik barang bukti 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah kotak lampu merk surya, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185 merupakan milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168 dan 1 (satu) buah Bong merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Rumbai Kota Pekanbaru dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengatakan apakah mau mengambil Narkoba jenis Shabu di daerah Pekanbaru dan dirinya mengatakan ya, mau, selanjutnya terdakwa mengikuti arahan sesuai dengan nomor yang menghubungi tersebut yang mana selanjutnya mengarahkannya ke daerah Rumbai Kota Pekanbaru. Dan sesampainya ditempat yang sudah diarahkan lalu orang tak dikenal menyuruhnya untuk mengambil bungkus kotak rokok yang ada di pinggir jalan di sekitar Rumbai Kota Pekanbaru tersebut namun

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya tidak ada bertemu dengan orang yang menghubungi melalui handphonenya tersebut dan setelah mengambil bungkus kotak rokok tersebut lalu dirinya menuju kerumah Terdakwa di Desa Sungai Putih RT.007 RW.002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar dan kemudian membuang kotak rokok serta mengambil isinya yang berisikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira Pukul 23.30 Wib di Desa Sungai Putih RT.007 RW.002 Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena saksi diduga Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berupa : 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah kotak lampu merk surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcard 0812 7079 9185, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168.

- Bahwa pemilik barang bukti 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah kotak lampu merk surya, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185 merupakan milik saksi Edy Suprpto, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168 dan 1 (satu) buah Bong merupakan milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) bungkus plastik gula;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dalam simcard 0812 7079 9185;

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib, berdasarkan pengembangan dari perkara Sdr. Agus Subroto Als Agus (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Samsul Hamu dan ANGga Mufajar (masing-masing Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa Sdr. Edy Suprpto Als Suprat Bin SUKIMAN sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar langsung menuju ke lokasi tersebut, dan sesampainya saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar di rumah Terdakwa dan mendapati Sdr. Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman sedang berada di dapur bersama dengan Terdakwa, karena mengetahui kedatangan saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar, lalu Terdakwa membuang diduga Narkotika jenis shabu ke plafon/loteng rumahnya, selanjutnya saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Edy Suprpto Als

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprat Bin Sukiman serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 132/IL.02.1506/2018 Tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh SABRUN JAMIL selaku penaksiran/penimbang bahwa 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) Gram dengan rincian
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram untuk BPOM
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,18 gram untuk Pengadilan
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 21,99 gram untuk Musnahkan
 - Pembungkus sebesar 9,97 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 637 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau Pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkoba pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkoba saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib, berdasarkan pengembangan dari perkara Sdr. Agus Subroto Als Agus (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat Narkoba jenis Shabu dari Sdr. Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Samsul Hamu dan ANGga Mufajar (masing-masing Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa Sdr. Edy Suprpto Als Suprat Bin SUKIMAN sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Putih Rt 007 / Rw 002 Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar langsung menuju ke lokasi tersebut, dan sesampainya saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar di rumah Terdakwa dan mendapati Sdr. Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman sedang berada di dapur bersama dengan Terdakwa, karena mengetahui kedatangan saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar, lalu Terdakwa membuang diduga Narkoba jenis shabu ke plafon/loteng rumahnya, selanjutnya saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079 9185, 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna putih dengan simcard 0823 8188 0168. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 132/IL.02.1506/2018 Tanggal 20 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh SABRUN JAMIL selaku penaksiran/penimbang bahwa 48 (empat puluh delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) Gram dengan rincian

- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu seberat 0,13 gram untuk BPOM
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu seberat 0,18 gram untuk Pengadilan
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu seberat 21,99 gram untuk Musnahkan
- Pembungkus sebesar 9,97 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 637 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 32,27 (tiga puluh dua koma dua puluh tujuh) Gram

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan sisa Narkotika Golongan I yang dijual oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik gula, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah dengan simcard 0812 7079, Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Als GUNAWAN Bin SYAHRIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak lampu merk surya yang berisikan 48 (empat puluh delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) bungkus plastik gula;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dalam simcard 0812 7079 9185;
- Uang tunai sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Edy Suprpto Als Suprat Bin Sukiman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERI SOFYAN,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera,

ERI SOFYAN, S.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)